



Peran Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antarnegara: Studi Kasus WNI dan WNA

Sinta Trijanatun Kasanah¹, Gilang Octa Pasca Testa A², Lucky Dafira Nugroho³

Universitas Trunojoyo Madura, Bangakalan, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: 220111100068@student.trunojoyo.ac.id*, 220111100100@student.trunojoyo.ac.id², lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 16 Juni 2025

ABSTRACT

Globalization and the increasing mobility of people across borders have led to complex legal implications, particularly in matters of cross-border inheritance. Inheritance disputes involving Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) often present legal challenges, especially in determining the appropriate jurisdiction and applicable legal system. Private International Law plays a crucial role in addressing conflicts of law arising from differences in legal systems, including their principles, norms, and practices. This study aims to examine the role of Private International Law in resolving cross-border inheritance disputes and to analyze a case study that reflects such legal complexities in the Indonesian context. The research employs a normative juridical method with a case study approach. The findings indicate that regulatory gaps continue to create legal uncertainty and difficulties in the enforcement of foreign court decisions. Moreover, the absence of a comprehensive codification of Private International Law in Indonesia further complicates dispute resolution processes. Therefore, harmonization between national law and international legal standards, the strengthening of bilateral agreements, and the capacity building of legal practitioners are essential to ensuring effective and equitable resolution of transnational inheritance disputes.

Keywords: Private International Law, Inheritance Disputes, Conflict of Laws, Indonesian Citizens, Foreign Nationals, Jurisdiction, Legal Harmonization.

ABSTRAK

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara membawa konsekuensi hukum yang kompleks, salah satunya dalam hal pewarisan lintas negara. Sengketa waris yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) kerap menghadirkan tantangan hukum, khususnya dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang dan sistem hukum mana yang seharusnya berlaku. Hukum Perdata Internasional memainkan peran sentral dalam menjembatani kolisi hukum yang timbul dari perbedaan sistem hukum, baik dari segi asas, prinsip, maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa waris antarnegara serta menganalisis kasus konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan asing. Selain itu, belum adanya kodifikasi hukum perdata internasional di

Indonesia memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional, penguatan perjanjian bilateral, serta peningkatan kapasitas aparat hukum agar mampu menangani perkara lintas negara secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Sengketa Waris, Kolisi Hukum, WNI, WNA, Yurisdiksi, Harmonisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami transformasi besar-besaran akibat globalisasi, migrasi lintas negara, dan kemajuan teknologi informasi. Batas-batas teritorial negara semakin kabur seiring meningkatnya intensitas interaksi antarwarga negara dari berbagai belahan dunia (Ariska *et al.*, 2025). Hubungan hukum antarindividu pun menjadi semakin kompleks, terutama dalam ranah hukum perdata yang menyangkut kepentingan privat, seperti perkawinan campuran, kepemilikan harta di luar negeri, dan pewarisan yang melibatkan warga negara dari lebih dari satu negara (Naratama & Dewi, 2023). Dari sisi sosial, sengketa waris lintas negara seringkali memicu ketegangan antar anggota keluarga, baik karena perbedaan kewarganegaraan, agama, adat istiadat, maupun interpretasi terhadap kehendak pewaris. Dari sisi hukum, kompleksitas utama terletak pada ketidaksesuaian sistem hukum antarnegara yang terlibat (Jagad Satrio, 2023). Dalam konteks ini, sengketa waris antarnegara menjadi salah satu isu yang cukup penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat dampaknya yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, emosional, bahkan politik.

Dalam teori dan praktik, Hukum Perdata Internasional (HPI) hadir sebagai instrumen yang menjembatani konflik atau kolisi hukum antarnegara (*conflict of laws*). HPI bukanlah hukum internasional publik yang mengatur hubungan antarnegara, melainkan cabang hukum yang mengatur hubungan perdata antarindividu yang mengandung unsur asing. Di dalamnya tercakup pengaturan mengenai pilihan hukum (*choice of law*), yurisdiksi (*jurisdiction*), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (*recognition and enforcement of foreign judgments*). Dalam konteks waris, HPI menjadi krusial karena menyangkut perlindungan hak para pihak, kepastian hukum, dan keadilan substansial (Monalisa, 2024). Namun, tantangan terbesar dalam praktik HPI di Indonesia adalah belum adanya kodifikasi khusus yang secara sistematis mengatur prinsip-prinsip kolisi hukum, termasuk dalam perkara waris lintas negara. Akibatnya, penegakan hukum sering kali bersifat kasuistik dan bergantung pada interpretasi subjektif aparat peradilan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencoba menelaah aspek-aspek tertentu dalam sengketa waris antarnegara. (Saputra *et al.*, 2025) dalam penelitiannya mengenai konflik hukum waris beda negara menunjukkan adanya perbedaan asas hukum, terutama dalam hal status harta bersama dan pembagian warisan, menjadi akar permasalahan yang sulit diselesaikan tanpa pedoman hukum yang jelas. (Anisa *et al.*, 2024) dalam penelitiannya mengenai permasalahan dan perbedaan penafsiran hukum terkait hak waris. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian HPI dan hukum

waris lintas negara, namun tampak jelas adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar kajian masih bersifat teoritis dan belum menyentuh praktik pengadilan secara nyata. Kedua, tidak banyak yang secara khusus menelaah sengketa waris antara WNI dan WNA dari perspektif HPI secara komprehensif. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang mengangkat studi kasus konkret dan menyajikan solusi yuridis yang aplikatif sebagai rekomendasi kebijakan hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang dan analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran Hukum Perdata Internasional dalam penyelesaian sengketa waris antarnegara, khususnya yang melibatkan WNI dan WNA. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk: Mengkaji bagaimana prinsip-prinsip HPI, seperti asas *lex domicilii*, *lex situs*, dan *lex successionis*, diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris lintas negara. Menggali studi kasus aktual yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan nyata dalam penyelesaian sengketa waris antarnegara. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi akademik yang tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, tetapi juga dapat memberikan masukan konkret bagi pembentuk kebijakan dan praktisi hukum dalam menyusun kerangka hukum nasional yang lebih responsif, adil, dan berpandangan global.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (Marlan *et al.*, 2022). Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait hukum perdata internasional dan sengketa waris antarnegara. Data yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk melihat bagaimana penerapan hukum dalam sengketa waris yang melibatkan WNI dan WNA. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menilai aturan hukum serta praktik yang ditemukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran hukum perdata internasional dalam menyelesaikan sengketa waris lintas negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan study literatur beberapa jurnal menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris antarnegara yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menghadirkan kompleksitas yang cukup tinggi baik dari sisi aspek hukum maupun sosial budaya. Kompleksitas ini terutama muncul karena adanya perbedaan sistem hukum antarnegara yang terlibat, ketidakharmonisan regulasi nasional dengan hukum internasional, serta perbedaan latar belakang budaya dan agama para ahli waris.

Perbedaan prinsip hukum antarnegara menjadi salah satu penyebab utama ketidakpastian hukum. Kontrak internasional melibatkan para pihak dari berbagai negara, yang sering menimbulkan tantangan hukum yang rumit. Perbedaan sistem

hukum di setiap negara dapat menyebabkan hambatan dalam menafsirkan, melaksanakan, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Meskipun prinsip utama dalam hukum kontrak internasional mengedepankan kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan antara para pihak, perbedaan prosedur serta isi hukum masing-masing negara dapat memicu ketidakpastian, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa (Ghilma *et al.*, 2025). Misalnya, Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan hukum waris yang masih mengakomodasi unsur hukum adat dan agama, sering kali bertentangan dengan negara-negara *common law* yang memberikan kebebasan lebih besar kepada wasiat dan perjanjian waris (Laksana *et al.*, 2024). Dalam kasus nyata yang dianalisis, terdapat kendala ketika putusan pengadilan asing yang mengacu pada hukum *common law* tidak diakui sepenuhnya oleh pengadilan di Indonesia karena tidak sesuai dengan asas hukum nasional atau bertentangan dengan ketentuan hukum waris Indonesia.

Faktor perbedaan yurisdiksi juga menambah tingkat kesulitan. Penentuan yurisdiksi sering menjadi polemik karena harta waris biasanya tersebar di lebih dari satu negara. Misalnya, jika harta tidak bergerak (*real estate*) berada di luar negeri, maka hukum tempat harta berada (*lex situs*) berlaku, sementara hukum domisili pewaris (*lex domicilii*) juga bisa menjadi acuan. Ketidaksesuaian prinsip ini memicu perdebatan dan sengketa antar ahli waris, bahkan kadang menghambat proses penyelesaian secara cepat dan adil (Hayatuddin *et al.*, 2023). Perbedaan yurisdiksi antarnegara sering kali menjadi tantangan dalam menyelesaikan sengketa waris. Hal ini terjadi karena harta peninggalan pewaris tidak jarang tersebar di beberapa negara, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara. Setiap negara memiliki aturan dan sistem hukum yang berbeda, dan perbedaan ini bisa memicu konflik serta memperlambat proses penyelesaian. Dalam situasi seperti ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanis, agar hak para ahli waris tetap terlindungi dengan adil dan bijaksana.

Dari sisi sosial budaya, perbedaan agama, adat istiadat, dan kebiasaan juga memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Contohnya, dalam kasus perkawinan campuran antara WNI yang beragama Islam dan WNA yang beragama Kristen, terdapat perbedaan pandangan terkait hak waris berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan campuran merujuk pada pernikahan yang terjadi antara dua orang di wilayah Indonesia yang berada di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berkewarganegaraan asing (Karimullah *et al.*, 2022). Hal ini menimbulkan ketegangan keluarga yang sulit diredam tanpa adanya mediasi yang efektif dan pemahaman bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris lintas negara tidak hanya memerlukan solusi hukum formal, tetapi juga pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan sosial budaya.

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, peraturan Mahkamah Agung, dan prinsip hukum perdata internasional, ditemukan bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas dan menyeluruh dalam menangani sengketa waris internasional. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

Sebagai contoh, Di Indonesia pernah terjadi kasus yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UUPA, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 782 PK/Pdt/2016. Kasus ini melibatkan Nyonya Janda LMN, seorang ahli waris yang dulunya WNI namun kemudian menjadi WNA. Ia memiliki hak atas rumah di Magelang, tetapi rumah itu dikuasai oleh Tuan KSL dan Nyonya MHS yang menolak menyewakannya. Nyonya LMN kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Magelang dan dinyatakan berhak menempati rumah tersebut sampai wafat. Tuan KSL dan Nyonya MHS mengajukan peninjauan kembali dengan alasan Nyonya LMN sudah menjadi WNA. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut karena alasan yang diajukan hanya mengulang hal yang sudah dipertimbangkan dalam sidang sebelumnya (Gerard *et al.*, 2025). Perbedaan pendapat ini tidak dianggap sebagai kekeliruan hakim, sehingga keputusan sebelumnya tetap berlaku. dalam praktik penyelesaian sengketa waris lintas negara, sering terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku di tempat tinggal pewaris dengan hukum negara tempat harta waris berada, sehingga memunculkan perdebatan mengenai hukum mana yang harus diterapkan.

Selain itu, analisis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait sengketa waris antarnegara menunjukkan adanya hambatan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Sistem hukum nasional mensyaratkan adanya prosedur verifikasi yang cukup ketat, sehingga putusan pengadilan luar negeri tidak selalu diakui dan dapat dieksekusi secara langsung. Kondisi ini dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan menimbulkan ketidakpastian bagi para ahli waris, terutama yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda seperti common law dan civil law.

Perbedaan sistem hukum juga berpengaruh pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam hukum waris. Indonesia, yang mengadopsi sistem *civil law* dengan pengaruh hukum adat dan agama, sering kali mengalami benturan hukum dengan sistem *common law* yang lebih mengutamakan kebebasan wasiat dan perjanjian waris. Benturan prinsip ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa, terutama ketika ahli waris berasal dari latar belakang hukum dan budaya yang berbeda.

Selain aspek hukum, perbedaan budaya, agama, dan adat istiadat juga turut mempengaruhi penyelesaian sengketa waris lintas negara. Studi kasus yang dianalisis mengindikasikan bahwa perbedaan norma sosial dan nilai budaya antara para ahli waris dapat memicu konflik dan ketegangan, yang membutuhkan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih sensitif dan inklusif. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal,

tetapi juga pada kemampuan mediator dan pengadilan untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya dan agama yang ada.

Temuan ini sejalan dengan literatur terdahulu yang menekankan perlunya harmonisasi hukum perdata internasional serta pengembangan instrumen hukum yang mampu mengakomodasi perbedaan budaya dalam penyelesaian sengketa waris lintas negara (Anggraeni *et al.*, 2025). Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa di Indonesia, upaya harmonisasi tersebut harus didukung dengan pembaruan regulasi nasional serta peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Salah satu aspek kunci yang sering menjadi pokok perdebatan dalam sengketa waris antarnegara adalah penerapan asas-asas hukum perdata internasional. Literatur hukum perdata internasional banyak membahas asas *lex domicilii*, *lex situs*, dan *lex successionis* sebagai prinsip dasar dalam menentukan hukum yang berlaku atas sengketa waris lintas negara. Asas *lex domicilii* yang merujuk pada hukum negara tempat domisili terakhir pewaris sering digunakan sebagai acuan utama karena domisili dianggap sebagai indikator hubungan hukum utama antara pewaris dan sistem hukum negara tersebut. Menurut (Inayatuzzahra *et al.*, 2025), asas ini memberikan pendekatan yang adil dan praktis dalam penyelesaian sengketa waris internasional, karena domisili pewaris biasanya merupakan pusat aktivitas dan hubungan hukum selama hidupnya.

Dalam ranah peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan, KUHPerdata Indonesia masih sangat terbatas dalam mengakomodasi elemen asing, sehingga kurang mampu menjawab persoalan hukum yang muncul dalam sengketa waris lintas negara. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa pengadilan di Indonesia cenderung mengacu pada hukum domestik tanpa mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan secara memadai. (Aryati *et al.*, 2022) dalam penelitiannya menegaskan bahwa ketidakkonsistenan ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa waris antarnegara menjadi panjang, mahal, dan tidak efisien.

Selain tantangan hukum positif, faktor sosial budaya juga memainkan peran yang tidak kalah penting, dalam studinya menyoroti bahwa sengketa waris antarnegara tidak dapat dilepaskan dari perbedaan nilai, adat istiadat, dan keyakinan agama yang memengaruhi hak dan kewajiban ahli waris. Dalam kasus perkawinan campuran misalnya, perbedaan norma hukum dan budaya antara WNI dan WNA menimbulkan potensi konflik yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap konteks sosial budaya. menambahkan bahwa pendekatan hukum yang mengabaikan konteks ini berisiko. Menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak memadai secara substantif.

Dari kajian literatur tersebut juga muncul rekomendasi penting terkait kebutuhan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan hukum di Indonesia. (Monalisa, 2024) menyatakan bahwa Indonesia perlu mengembangkan regulasi hukum perdata internasional yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengatasi kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa waris antarnegara. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya hakim dan

jaksa, melalui pelatihan dan pembinaan intensif tentang hukum perdata internasional sangat diperlukan agar mereka dapat memahami dan menerapkan asas-asas hukum waris lintas negara secara tepat. (Martha *et al.*, 2024) menyoroti perlunya pembentukan lembaga mediasi khusus yang menangani sengketa waris antarnegara guna mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi beban pengadilan. Mediasi ini tidak hanya menawarkan solusi hukum, tetapi juga memungkinkan penyesuaian atas nilai-nilai sosial budaya yang berbeda, sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa.

SIMPULAN

Kesimpulan, peran hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa waris antarnegara sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum nasional, khususnya Indonesia, dalam beradaptasi dengan dinamika hukum global serta kompleksitas sosial budaya. Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, terbukti bahwa status kewarganegaraan tidak secara otomatis menghapus hak seseorang sebagai ahli waris; Nyonya Janda LMN sebagai Warga Negara Asing tetap memiliki hak atas warisan selama ada hubungan hukum yang sah dengan pewaris dan bukti yang kuat. Putusan ini menunjukkan bahwa penguasaan warisan oleh WNA masih dapat dibenarkan secara hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan pertanahan nasional seperti Pasal 21 UUPA. Oleh karena itu, pengembangan regulasi hukum perdata internasional yang sejalan dengan prinsip keadilan dan harmonisasi hukum lintas yurisdiksi sangat penting dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial budaya guna memperkuat efektivitas hukum sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam era globalisasi dan mobilitas warga negara lintas batas.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, H. Y., Faridl, F., & Buwana, S. A. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Asing Dalam Perjanjian Bilateral Investment Treaty: Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 94–103.
- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11–15.
- Ariska, M. D., Saputra, S. A., Faizal, M., & Erowati, E. M. (2025). Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Education Research*, 2(1), 1508–1514.
- Aryati, R., Vensuri, H., & Febrianto, M. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPperdata di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 11–16.
- Gerard, M. J., Gerungan, L. K. F. R., & Pandeiroot, P. A. E. (2025). Hak kepemilikan

- tanah bagi seorang ahli waris berstatus warga negara asing di indonesia. *Lex Administratum*, 13(1).
- Ghilma, L. I., Madina, Z., Ali, M. N., Putri, E. T. R., Herdiyanti, H. P., & Kusnadi, N. (2025). Hukum Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Internasional. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 520–531.
- Hayatuddin, K., Saptawan, A., Is, M. S., & Atiqoh, I. (2023). Penyelesaian Masalah Harta Bersama dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 61–81.
- Inayatuzzahra, Rahma, S. L., Lestari, O. I., & Muaviroh, S. (2025). Competence Of Indonesian Courts In Adjudicating Divorce Of Foreign Citizens Kompetensi Pengadilan Indonesia Dalam Mengadili Perceraian Warga Negara Asing. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 69–74.
- Jagad Satrio. (2023). Analisis Hukum Terdapat Klausula Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Internasional. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 989–999. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.427>
- Karimullah, S. S., Sugitanata, A., & ... (2022). PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup. ... *Keluarga Islam*, 2(1), 14–31. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/38%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/38/38>
- Laksana, A. W., Yasmirah, Hadiyanto, A., & Suryadi. (2024). Lembaga dan Pranata Hukum. In *Tahta Media Group*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Marlan, H., Mustamam, & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 242–256.
- Martha, C., Sibarani, R., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Legal Protection for Foreign Nationals in the Distribution of Inheritance Rights Related to Land Ownership Rights in Indonesia Pendahuluan Proses pew. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 131–152. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43450>
- Monalisa, G. (2024). Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. *Pelangka*, 4(2), 1–22.
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283–1294. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3582%0Ahttps://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/3582/2438>

- Saputra, N. Y., Ramadhani, A. S., Alfarizi, M. S., & Pratama, D. (2025). Kajian Konseptual tentang Hubungan antara Sumber Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia (Studi Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan). *AL-GHARRA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 40–55.
- Anggraeni, H. Y., Faridl, F., & Buwana, S. A. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Asing Dalam Perjanjian Bilateral Investment Treaty: Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 94–103.
- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11–15.
- Ariska, M. D., Saputra, S. A., Faizal, M., & Erowati, E. M. (2025). Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Education Research*, 2(1), 1508–1514.
- Aryati, R., Vensuri, H., & Febrianto, M. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 11–16.
- Gerard, M. J., Gerungan, L. K. F. R., & Pandeiroot, P. A. E. (2025). Hak kepemilikan tanah bagi seorang ahli waris berstatus warga negara asing di indonesia. *Lex Administratum*, 13(1).
- Ghilma, L. I., Madina, Z., Ali, M. N., Putri, E. T. R., Herdiyanti, H. P., & Kusnadi, N. (2025). Hukum Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Internasional. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 520–531.
- Hayatuddin, K., Saptawan, A., Is, M. S., & Atiqoh, I. (2023). Penyelesaian Masalah Harta Bersama dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 61–81.
- Inayatuzzahra, Rahma, S. L., Lestari, O. I., & Muaviroh, S. (2025). Competence Of Indonesian Courts In Adjudicating Divorce Of Foreign Citizens Kompetensi Pengadilan Indonesia Dalam Mengadili Perceraian Warga Negara Asing. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 69–74.
- Jagad Satrio. (2023). Analisis Hukum Terdapat Klausa Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Internasional. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 989–999. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.427>
- Karimullah, S. S., Sugitanata, A., & ... (2022). Perkawinan Campuran Di Indonesia: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup. ... *Keluarga Islam*, 2(1), 14–31. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/38%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/38/38>
- Laksana, A. W., Yasmirah, Hadiyanto, A., & Suryadi. (2024). Lembaga dan Pranata Hukum. In *Tahta Media Group*. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2>

- 008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Marlan, H., Mustamam, & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 242–256.
- Martha, C., Sibarani, R., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Legal Protection for Foreign Nationals in the Distribution of Inheritance Rights Related to Land Ownership Rights in Indonesia Pendahuluan Proses pew. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 131–152. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43450>
- Monalisa, G. (2024). Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. *Pelangka*, 4(2), 1–22.
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283–1294. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3582%0Ahttps://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/3582/2438>
- Saputra, N. Y., Ramadhani, A. S., Alfarizi, M. S., & Pratama, D. (2025). Kajian Konseptual tentang Hubungan antara Sumber Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia (Studi Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan). *AL-GHARRA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 40–55.
- Anggraeni, H. Y., Faridl, F., & Buwana, S. A. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Asing Dalam Perjanjian Bilateral Investment Treaty: Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 94–103.
- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11–15.
- Ariska, M. D., Saputra, S. A., Faizal, M., & Erowati, E. M. (2025). Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Education Research*, 2(1), 1508–1514.
- Aryati, R., Vensuri, H., & Febrianto, M. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 11–16.
- Gerard, M. J., Gerungan, L. K. F. R., & Pandeiroot, P. A. E. (2025). Hak kepemilikan tanah bagi seorang ahli waris berstatus warga negara asing di indonesia. *Lex Administratum*, 13(1).
- Ghilma, L. I., Madina, Z., Ali, M. N., Putri, E. T. R., Herdiyanti, H. P., & Kusnadi, N. (2025). Hukum Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Internasional. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 520–531.
- Hayatuddin, K., Saptawan, A., Is, M. S., & Atiqoh, I. (2023). Penyelesaian Masalah

- Harta Bersama dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 61-81.
- Inayatuzzahra, Rahma, S. L., Lestari, O. I., & Muaviroh, S. (2025). Competence Of Indonesian Courts In Adjudicating Divorce Of Foreign Citizens Kompetensi Pengadilan Indonesia Dalam Mengadili Perceraian Warga Negara Asing. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 69-74.
- Jagad Satrio. (2023). Analisis Hukum Terdapat Klausa Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Internasional. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 989-999. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.427>
- Karimullah, S. S., Sugitanata, A., & ... (2022). PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup. ... *Keluarga Islam*, 2(1), 14-31. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/38%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/38/38>
- Laksana, A. W., Yasmirah, Hadiyanto, A., & Suryadi. (2024). Lembaga dan Pranata Hukum. In *Tahta Media Group*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Marlan, H., Mustamam, & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 242-256.
- Martha, C., Sibarani, R., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia Legal Protection for Foreign Nationals in the Distribution of Inheritance Rights Related to Land Ownership Rights in Indonesia Pendahuluan Proses pew. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 131-152. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43450>
- Monalisa, G. (2024). Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. *Pelangka*, 4(2), 1-22.
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283-1294. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3582%0Ahttps://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/3582/2438>
- Saputra, N. Y., Ramadhani, A. S., Alfari, M. S., & Pratama, D. (2025). Kajian Konseptual tentang Hubungan antara Sumber Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia (Studi Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan). *AL-GHARRA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 40-55.